

**SKRIPSI**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DALAM RANGKA  
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI NAGARI DI NAGARI MUARO  
KIAWAI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**MONSANO ANDRI**  
**1710112026**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Prof. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**

**Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat melakukan pendirian ulang BUM Nag pada tahun 2018 dan diberi nama “Kenaikan Ingin Bersama”. Aktif menjalankan usaha sejak tahun 2019 hingga saat ini, pendirian BUM Nag tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Permendes Nomor 4 tahun 2015. Pembentukan BUM Nag tersebut layak untuk dikaji untuk melihat apakah telah sesuai dengan ketentuannya atau tidak. Lebih-lebih hingga kini BUM Nag tersebut masih berpedoman pada Permendes diatas meski rezim hukum BUM Nag juga telah berganti. BUM Nag harusnya melakukan penyesuaian. Pasal 75 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Des) mengatur batas waktu penyesuaian dalam waktu paling lama satu tahun terhitung sejak PP tersebut diundangkan. Namun di Nagari Muaro Kiawai hingga saat ini penyesuaian tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya. Seturut dengan itu BUM Nag diharapkan mampu menunjang pendapatan asli nagari sesuai dengan tujuan pendiriannya. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pembentukan badan usaha milik nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat; 2) Untuk mengetahui peranan badan usaha milik nagari dalam menunjang pendapatan asli nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat; 3) Untuk mengetahui rencana strategis pemerintah nagari dalam meningkatkan kegiatan usaha badan usaha milik nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* pembentukan BUM Nag KIB belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 namun tetap memiliki keabsahan secara hukum sebab pendiriannya telah ditetapkan dengan peraturan nagari. Adapun proses penyesuaiannya dengan PP Bum Des tergolong lambat sebab hingga saat ini masih dalam tahap terverifikasi nama. *Kedua*, BUM Nag KIB belum memberikan kontribusi dalam menunjang pendapatan asli nagari di nagari Muaro Kiawai. *Ketiga*, rencana strategis yang hendak diupayakan dalam meningkatkan kegiatan usaha BUM Nag di Nagari Muaro Kiawai adalah (1) Restrukturisasi BUM Nag (2) Pengembangan unit usaha penjualan gas elpiji (3) Pembentukan unit usaha baru berupa kios pupuk.

Kata Kunci: Pembentukan, Badan Usaha Miliki Nagari, Pendapatan Asli Nagari